



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 443/Kep.239-Dinkes/2020
TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 19*
TINGKAT KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Kota Bandung telah dibentuk Tim Gerak Cepat Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 19* yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.182-Dinkes/III/2020 dan Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 19* yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.183-Dinkes/III/2020;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SE.I/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Daerah, maka Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah sehingga perlu dibentuk Gugus Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

b. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* Tingkat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
22. Peraturan ...

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 4. Keputusan ...

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.156-Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) Jawa Barat;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease 19* (COVID-19) di Jawa Barat;
8. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SE.I/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* Tingkat Kota Bandung.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merencanakan kebijakan dalam mempercepat penanganan wabah penyakit akibat *Coronavirus Disease 19* melalui sinergi antar lintas sektor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Coronavirus Disease 19* di Kota Bandung;
 - c. meningkatkan ...

- c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dalam penanganan *Coronavirus Disease 19* di Kota Bandung;
- d. meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap *Coronavirus Disease 19* di Kota Bandung;
- e. melaksanakan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi koordinasi rumah sakit rujukan, koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan pra rujukan dan manajemen sumber daya kesehatan;
- f. melaksanakan pengamanan dan penanganan melalui sterilisasi fasilitas publik, pengawasan massa, penegakan aturan, serta penyediaan tempat perawatan penduduk terpapar *Coronavirus Disease 19* dan penyediaan tempat pemakaman penduduk meninggal akibat *Coronavirus Disease 19*;
- g. mengelola data dan teknologi informasi, meliputi pelayanan informasi, pusat komando, pengembangan aplikasi, implementasi dan pengelolaan aplikasi, data, riset, dan analisis dan infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi (TIK);
- h. melaksanakan komunikasi publik, meliputi konten dan kreatif, edukasi masyarakat serta komunikasi melalui media massa dan media sosial, edukasi masyarakat dan kampanye;
- i. memberdayakan aparatur, non aparatur dan masyarakat;
- j. mengelola manajemen logistik, meliputi manajemen logistik kesehatan, logistik kebutuhan pokok masyarakat dan logistik lainnya;
- k. melaksanakan kemitraan, meliputi kemitraan dengan organisasi strategis dan penggalangan bantuan;
- l. mengupayakan stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pangan, distribusi dan jejaring sosial;
- m. melakukan upaya-upaya yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan Gugus Tugas secara terkoordinasi dengan Instansi/Lembaga baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Swasta;
- n. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada seluruh Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk membentuk Gugus Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19* di Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- KELIMA : Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan operasional Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 19* di wilayah masing-masing sesuai dengan Kebijakan Gugus Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19* Tingkat Kota Bandung dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETUJUH : Gugus Tugas Tingkat Kota Bandung, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Daerah dan Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri serta ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Gugus Tugas Tingkat Pusat.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.182-Dinkes/III/2020 tentang Pembentukan Tim Gerak Cepat Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 19* dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.183-Dinkes/III/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 19*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KESEMBILAN : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Gugus Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19* di Kota Bandung, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 443/Kep.239-Dinkes/2020
TANGGAL: 2 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 19
TINGKAT KOTA BANDUNG

- Ketua : Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Komandan Distrik Militer 0618/BS.
- Wakil Ketua II : - Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
- Komandan Denpom III/5 Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Wakil Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Pelaksana Harian I : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Pelaksana Harian II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Pelaksana Harian III : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
- Bidang-Bidang:
- I. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan Koordinator :
1. Inspektur Kota Bandung.
 1. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;
 2. Inspektur Pembantu 1 pada Inspektorat Kota Bandung;
 3. Inspektur Pembantu 2 pada Inspektorat Kota Bandung;
 4. Inspektur Pembantu 3 pada Inspektorat Kota Bandung;
 5. Inspektur Pembantu 4 pada Inspektorat Kota Bandung;
 6. Pejabat Fungsional Tertentu Auditor pada Inspektorat Kota Bandung;
 7. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kota Bandung;
 8. Audiwan pada Inspektorat Kota Bandung;
 9. Jaksa Muda Firman Setiawan, SH., MH., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 10. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat.

II. Bidang Perencanaan, Data,
Kajian dan Analisis

Koordinator

: Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
3. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Program Desain dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
8. Jaksa Muda Danny Mindamora, S.Si., SH., MH., Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
10. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH. MH., Tim Pertimbangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bandung;
11. Yugi Sukriana, ST., M.Sc., Tim Pertimbangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bandung;
12. Prof. Dr. Ir. Benedict Kombaitan, M.Sc., Tim Pertimbangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bandung;
13. Dr. Denny Zulkaidi, M.UP., Tim Pertimbangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bandung;
14. Dr. Taufikurahman., Tim Pertimbangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bandung;
15. Dr. Syaiful Rahman., Tim Pertimbangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bandung;
16. Dr. Eng. Bambang Satiabudi, ST., MT., Tim Pertimbangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bandung;

17. Artaji T. Suwardi, SH., MH., Tim Pertimbangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bandung;
18. Fadullah Rusyad, ST., Tim Pertimbangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bandung;
19. Mustapa M.Ikom., Tim Pertimbangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bandung;
20. Kolonel Arh. Agustinus Eko Mulyadi, Kabagdukops Binda Jabar;
21. AKBP Asep Pujiono, S.I.K., M.H., M.M., CHRA, Kabag OPS Polrestabes Bandung;
22. AKBP Drs. Mohamad Tatang, M.Si, Kasat Intelkam Polrestabes Bandung;
23. Kompol Rizal Jatnika, SE, Kasubbag DAL OPS Bag OPS Polrestabes Bandung;
24. Kompol Syukri, SH, Wakasat Intelkam Polrestabes Bandung;
25. Mayor Kal Aji Akbar, Ka Ada Lanud Husen Sastranegara pada Komando Pangkalan Udara Husen Sastranegara;
26. Mayor Laut Muhammad Hariady, Perwira Staff Seksi Intel pada Komando Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
27. Kapten Lek. Ismail Iswinanto, Agen Binda Jabar;
28. AKP Johan Juni Sriono, S. Kom, KBO Sat Intelkam Polrestabes Bandung;
29. AKP Agus Rudiatno, Kanit 4 Sat Intelkam Polrestabes Bandung;
30. AKP Heri Suriyadi, SH., MH, Kasubbag Bin OPS Bag OPS Polrestabes Bandung;
31. AKP Bambang Haryono, Kaur Subbag DAL OPS Bag OPS Polrestabes Bandung;
32. Ipda Dicky Novianto, S.AP, PS. Kaur Subbag Bin OPS Bag OPS Polrestabes Bandung;
33. Ipda Wahyu Budi Prasetyo, SH, Paur 2 Subbag Bin OPS Bag OPS Polrestabes Bandung;
34. Aiptu Badruzaman, BA., Sat Intelkam Polrestabes Bandung;
35. Aiptu Iwan Kurniawan, BA., Sat Intelkam Polrestabes Bandung;
36. Aiptu Dedi Mulyadi, BA., Sat Intelkam Polrestabes Bandung;
37. Sigit Mahendra, SE, MM, Agen Madya Binda Jabar;

38. Bripka Ade Ahmad, BA., Sat Intelkam Polrestabes Bandung;
39. Bripka Wowo Koswara, BA., Bag. OPS Polrestabes Bandung;
40. Brigpol Eka Novan, BA., Bag. OPS Polrestabes Bandung;
41. Brigpol Bayu Juniardi, BA., Bag OPS Polrestabes Bandung;
42. Brigpol Edi Purwanto, BA., Bag. OPS Polrestabes Bandung;
43. Brigpol Arif Susanto, BA., Bag. OPS Polrestabes Bandung;
44. Unsur Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
45. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

III. Bidang Hubungan

Masyarakat :

Koordinator :

Anggota :

- : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Diseminasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Keterbukaan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;

11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bagian pada RSKGM Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Bina Partisipasi Masyarakat pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
14. Koptu Santhi Rianawati, SH., Kasubbag Humas Bag Ops Polrestabes Bandung;
15. Kapten Laut Agus Wadyo Handoko, Perwira Sekretariat pada Komando Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
16. Iptu Budi Siswantoro, Ps. Kaur Subbag Humas Bag Ops Polrestabes Bandung;
17. Lettu Sus Hafis Nurul, Pa Kum Lanud Husein Sastranegara pada Komando Pangkalan Udara Husen Sastranegara;
18. Aiptu Farida Achmad, BA., Subbag Humas Bag Ops Polrestabes Bandung;
19. Bripda Moh. Dicky Pratama, Ba Subbag Humas Bag Ops Polrestabes Bandung;
20. Bripda Doni Dwi Aditya, BA Subbag Humas Bag Ops Polrestabes Bandung;
21. Bripda Billy Herdiansyah, Ba Subbag Humas Bag Ops Polrestabes Bandung;
22. Unsur Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
23. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;
24. Unsur pada RSKGM Kota Bandung;
25. Unsur Media.

IV. Bidang Operasi :

Koordinator :

: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

a. Sub Bidang Pencegahan :

1. AKBP Yade Setiawan Ujung, S.H., S.I.K., M.Si., Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
2. Mayor Cpm Usamma, Wakil Kepala Detasemen Polisi Militer Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;

6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
11. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Para Camat se-Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olah Raga;
18. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan C pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
20. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
21. Jaksa Madya Aco Rahmadi Jaya, SH., MH, Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
22. Kepala Seksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
23. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan D2 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

24. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
25. Para Lurah se-Kota Bandung;
26. AKBP Drs. Sutorih, S.ST, MK, M.Si, Kasat Sabhara Polrestabes Bandung;
27. Kompol Uun Suhendra, S.IP, Wakasat Sabhara Polrestabes Bandung;
28. Mayor Lek Tri Suharto, Kasi Kamhanlan Lanud Husein Sastranegara pada Komando Pangkalan Udara Husen Sastranegara;
29. Kapten Cpm Kukuh Kuncara, Dansatlak Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
30. Kapten Cpm MA Taufik GM,S.Kom., Dansub Detasemen Polisi Militer III/5-1 Cmi Kota Bandung;
31. Kapten Edi Sutrisno, Perwira Staff Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
32. Kapten Laut Yudiono Kepala Urusan Koperasi dan Latihan pada Komando Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
33. AKP Suranta, Kbo Kasat Sabhara Polrestabes Bandung;
34. Lettu Cpm Abdul Salam, Pasi Tuud Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
35. Iptu Agus Suteja, PS. Kanit Pam Obvit Sat Sabhara Polrestabes Bandung;
36. Letda Cpm Sugeng Pramono, Danunit 3 Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
37. Letda Cpm Asep Caca Sasmita, Pa Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
38. Letda Cpm Eman, Pa Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
39. Ipda Dadang Hidayat, PS. Kanit Dalmas Sat Sabhara Polrestabes Bandung;
40. Peltu Hikmat Munajat, Baur Tuud Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;

41. Peltu Hendra Gunawan, Baur Tuud Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
42. Peltu Marimin, Baur Tuud Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
43. Peltu Ede Dedeng, Baunitgakkumwal Sub Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
44. Peltu Ipin Aripin, Baunitgakkumwal Sub Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
45. Pelda Tato Gunawan, Baunitgakkumwal Sub Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
46. Pelda Cecep Taufik, Baunitgakkumwal Sub Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
47. Pelda Budi Santosa, Baunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
48. Pelda Agus Sulaksono, Baur Tuud Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
49. Pelda Dadan Sukardan, Baunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
50. Aipda Deni Irawan, PS. Kanit Dalmas Sat Sabhara Polrestabes Bandung;
51. Serma Iwan Ridwan, Baur Tuud Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
52. Serma Akmadi, Baunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
53. Serka Agus Hadi Susilo, Baunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
54. Serka Yogi Sugianto, Baur Tuud Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
55. Serka Toni Yuda. P, Baunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
56. Serka Kurnadi, Baunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
57. Serka Dodo Sudaryatno, Baunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;

58. Serka Zulhaidi, Baunit Gakkumwal Sub Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
59. Serka Ridwan, Baunit Gakkumwal Sub Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
60. Serka Sutarlan, Taunit Gakkumwal Sub Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
61. Bripka Ertiana, PS. Kanit Dalmas Sat Sabhara Polrestabes Bandung;
62. Bripka Bugi Lesmana, PS. Kanit Dalmas Sat Sabhara Polrestabes Bandung;
63. Bripka Dharda Sudaryat, PS. Kanit Dalmas Sat Sabhara Polrestabes Bandung;
64. Bripka Doni Setiawan, PS. Kanit Dalmas Sat Sabhara Polrestabes Bandung;
65. Sertu Budi Hartono, Baunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
66. Sertu Danang Prakoso, Baunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
67. Serda Iman Fathurohman, Baunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
68. Serda Pande I Gede JW, Baunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
69. Kopka Suherianto, Taunit Gakkumwal Sub Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
70. Kopka Dedi Sutardi, Taunit Gakkumwal Sub Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
71. Kopka Sambas Kurniawan, Taunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
72. Kopka Omat Rohmat, Taunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
73. Kopka Ruddy Mulyana, Taunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
74. Kopka Daryono, Taunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;

75. Kopka Supriono a, Taunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
 76. Kopka Paulus a, Taunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
 77. Koptu Jimmy Perwira, Taunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
 78. Koptu Suryono, Taunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
 79. Praka Syafri, Taunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
 80. Pratu Anggoro, Taur Tuud Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
 81. Pratu Ari Adi Saputro, Taunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
 82. Pratu Supriadi, Taunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
 83. Prada Reski Reynaldi, Taunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
 84. Prada Bayu Aji Setiawan, Taunit Gakkumwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
 85. Prada Chandrika Rega, Taur Tuud Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
 86. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
 87. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
 88. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung;
 89. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bandung;
 90. Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung;
 91. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- b. Sub Bidang Penanganan : 1. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Operasi Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Tanggap Darurat Bencana pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
3. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
5. Kepala Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kota Bandung;
6. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
9. Jaksa Muda Iwan Arto Kusumo, SH., MH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
10. Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah I (TPU Pandu, Sirnaraga dan Cibarunai) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
11. Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah II (TPU Ciburuy, Gumuruh, Rancacili, Maleer) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
12. Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah III (TPU Cikutra, Cikadut dan Nagrog) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
13. Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV (TPU Babakan Ciparay, Astanaanyar, dan Legok Ciseureuh) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
14. Kepala UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;

15. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan;
16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah I Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah II Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
18. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah III Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
19. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah III Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
20. Kepala Sub Bagian Bina Kewilayahan Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Penyusun Data dan Informasi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
22. Unsur Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
23. Kopol dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. F., Ka Urkes Bag Sumda Polrestabes Bandung;
24. Mayor Muhammad Faisal Effendi, Perwira Staf Seksi Teritorial pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
25. Mayor Laut drg. Sri Rahmi, Pejabat Kepala Urusan Administrasi Personil pada Komando Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
26. Kapten Tek Budio, Kasi Binpotdirga Lanud Husein Sastranegara pada Komando Pangkalan Udara Husen Sastranegara;
27. Kapten Cpm Benson, S.Sos, Pasiwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
28. Aiptu Juli Budi Santoso, BA., Urkes Bag Sumda Polrestabes Bandung;
29. Bripka Umi Yanih, BA., Urkes Bag Sumda Polrestabes Bandung;
30. Bripka Acep Edi Ariyanto, BA., Urkes Bag Sumda Polrestabes Bandung;
31. Bripka Tutep Arif, BA., Urkes Bag Sumda Polrestabes Bandung;
32. Bripka Dede Gunawan, S.AMK, BA., Urkes Bag Sumda Polrestabes Bandung;
33. Unsur Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
34. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Sub Bidang Pemulihan dan
Layanan Dasar

- : 1. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
3. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Kerjasama Kebencanaan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Rujukan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
12. AKBP Sukana Hermansyah, SH, MM, Kasat Binmas Polrestabes Bandung;
13. AKBP Ujang Burhanudin, S.AG, Kabag Sumda Polrestabes Bandung;
14. Kompol Bayu Catur Prabowo, SH, SIK., MM, Kasat Lantas Polrestabes Bandung;
15. Kompol Mulyaningsih, SH, Waka Sat Binmas Polrestabes Bandung;
16. Kompol Lalu Wira Sutriana, K., A.M.D, Wakasat Lantas Polrestabes Bandung;
17. Kompol Teti Sumarni, SH, M.H., Kasubbag Hukum Bag Sumda Polrestabes Bandung;
18. Kapten Cpm Johan Karyanto, Pasil Lidpamfik Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;

19. Serma Jeson Simbolon, Balaklap Lidpamfik Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
20. Serka Ricky Mustari, Baur Tah Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
21. Serka Denny, Balaklap Lidpamfik Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
22. Serka M. Romadhon, Balaklap Lidpamfik Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
23. Sertu Taufik Firmansyah, Balaklap Lidpamfik Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
24. Sertu Lifki Suteja, Balaklap Lidpamfik Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
25. Serda Ajie Setiawan, Baminwal Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
26. AKP Anang Suryana, SH, Kanit Turjawali Sat Lantas Polrestabes Bandung;
27. AKP Meilawaty, SH, S.I.K, M.M., Kanit Reg Ident Sat Lantas Polrestabes Bandung;
28. AKP Dody Kuswanto, Kanit Laka Lantas Sat Lantas Polrestabes Bandung;
29. AKP Nurindah Murdiani, KBO Sat Binmas Polrestabes Bandung;
30. AKP Asep Supriadi, Kanit Bin Kamsa Sat Binmas Polrestabes Bandung;
31. Kapten Sus Dwi Cahyo, Kasubsi Bin BTB Lanud Husein Sastranegara pada Komando Pangkalan Udara Husen Sastranegara;
32. Kapten Obang Sobarna, Kepala Urusan Operasi pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
33. Iptu Iyep Sunaryan, PS. Kanit Bin Polmas Sat Binmas Polrestabes Bandung;
34. Iptu Yaya Sunarya, PS. Kanit Bintibmas Sat Binmas Polrestabes Bandung;
35. Iptu Mara Suhendra, SH., M.A.P, Kaur 2 Subbag Hukum Polrestabes Bandung;
36. Iptu Angga Handiman, S.IK, Kanit DIK Yasa Sat Lantas Polrestabes Bandung;
37. Lettu Laut Ajat Sudrajat, Perwira Urusan Operasi Unit Intel pada Komando Pangkalan Angkatan Laut Bandung;

38. Ipda Nadiah Imaniar, Kaur Mintu Sat Lantas Polrestabes Bandung;
39. Ipda R. Iwa Riswanda, PS. Kaur 1 Subbag Hukum Polrestabes Bandung;
40. Aiptu Euis Nurhayati, S.H., PS. Paur Subbag Hukum Polrestabes Bandung;
41. Aiptu Jaenudin, BA., Sat Binmas Polrestabes Bandung;
42. Aiptu Dadang Haryanto, BA., Sat Lantas Polrestabes Bandung;
43. Aiptu Yadi, BA., Sat Lantas Polrestabes Bandung;
44. Briпка Sandi Januar, BA., Sat Lantas Polrestabes Bandung;
45. Briпка Setiawan Permana, BA., Sat Lantas Polrestabes Bandung;
46. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota Bandung;
47. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
48. Unsur Badan Amil Zakat Kota Bandung.

d. Sub Bidang Pengamanan dan Penegakkan Hukum

- : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Jaksa Muda Guntur Wibowo, SH., MH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
10. AKBP Galih Indragiri, S.I.K., Kasat Reskrim Polrestabes Bandung;
11. Mayor Aceh Sutriadin, Perwira Staff Seksi Intel pada Komando Distrik Militer 0618/BS;

12. Mayor Pom Krisna Hariyanto, Dansatpom Lanud Husein Sastranegara pada Komando Pangkalan Udara Husen Sastranegara;
13. Mayor Laut Anantiyo Prahasto, SH., Msi (Han) Komandan Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut pada Komando Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
14. Kapten Cpm Suryadi Pasi Idik Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
15. Lettu Cpm Yasin, Pakara Idik Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
16. Letda Cpm Latif Supriatn, Pa Idik Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
17. Peltu ST. Manulang, Bariksa Idik Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
18. Pelda Solihin, Bariksa Idik Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
19. Serka Fitriana (K), Bariksa Idik Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
20. Serka Anisya. W (K), Bariksa Idik Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
21. Serka Serli Maria (K), Ba Idik Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
22. Serka Peni Dwi Noviyanti (K), Ba Idik Detasemen Polisi Militer III/5-1 Kota Bandung;
23. Kompol Adi Surjanto, SH, MH, Kasi Propam Polrestabes Bandung;
24. Kompol Ida Hilda, SH, Kasi Was Polrestabes Bandung;
25. Kompol Suparma, S.IP, Wakasat Reskrim Polrestabes Bandung;
26. AKP Sugeng Gaib Rahayu, KBO Sat Reskrim Polrestabes Bandung;
27. AKP Yudik Widyo Sasongko, Kanit Idik Ii Sat Reskrim Polrestabes Bandung;
28. AKP Made Dewi Chandra, SH, Kanit Idik 3 Sat Reskrim Polrestabes Bandung;
29. Iptu Ali Jupri, SH, MH, Kanit Idik 1 Satreskrim Polrestabes Bandung;
30. Iptu Tri Wahyu Widodo, S.H., Kanit Provost Si Propam Polrestabes Bandung;
31. Iptu Deni Suhendar, Kanit Paminal Si Propam Polrestabes Bandung;

32. Aiptu Dude Suparman, BA., Si Propam Polrestabes Bandung;
33. Aiptu P. Ginting, S.Ip, Paminal Si Propam Polrestabes Bandung;
34. Aiptu Anwar Sucipto, SH, BA., SI WAS Polrestabes Bandung;
35. Aiptu Adang M. Aman, BA., SI WAS Polrestabes Bandung;
36. Briпка Suharto Lamatenggo, SH, BA., Sat Reskrim Polrestabes Bandung;
37. Briпка Rona SS, BA., Sat Reskrim Polrestabes Bandung;
38. Briptomu Hengki Hermawan, BA., Sat Reskrim Polrestabes Bandung;
39. Brigpol Rizki Fazar Yusuf, BA., Sat Reskrim Polrestabes Bandung;

V. Bidang Logistik

Koordinator

:

: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Anggota

:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Bandung;
3. Kepala Dinas Koperasi, Uaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan *E-Commerce* pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Pembinaan Infrastruktur Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
10. Kepala Seksi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Logistik pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
11. Ketua Forum Bandung Sehat Kota Bandung.

a. Sub Bidang Penyiapan Potensi

Sumber Daya Daerah

:

1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

2. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
8. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
9. Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandung;
10. Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kota Bandung;
11. Kapten Arh Joko Lestari, Perwira Staff Seksi Personil pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
12. Kapten Laut Ali Sahbana, Komandan Satuan Markas pada Komando Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
13. Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan *E-Commerce* pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
14. Unsur Perhimpungan Pengusaha Hotel dan Restoran Kota Bandung;
15. Unsur Asosiasi Pariwisata Kota Bandung;
16. Unsur Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia;
17. Unsur Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia.

b. Sub Bidang Penyiapan dan Penggunaan

Alat Kesehatan

- :
1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
 3. Kompol Erla Suharsono, Kasubbag Sarpras Polrestabes Bandung;

4. Mayor Novi Andri, Perwira Staff Seksi Logistik pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
5. dr. Lis Haeriah, Kepala Bagian Personil pada Komando Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
6. AKP Widiyanto, Kaur 1 Subbag Sarpras Polrestabes Bandung;
7. AKP Rahayu Mustikaningsih, SH, Kaur 3 Subbag Sarpras Polrestabes Bandung;
8. Kapten Kes Endyah, Dukkes Lanud Husein Sastranegara pada Komando Pangkalan Udara Husen Sastranegara;
9. IPTU Asep Kusmana, SH, Kaur 2 Subbag Sarpras Polrestabes Bandung;
10. BRIPKA Adi Kurnia, Brig Subbag Sarpras Polrestabes Bandung;
11. BRIPDA Budhi Mulyanto, Brig Subbag Sarpras Polrestabes Bandung;
12. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
14. Unsur Ikatan Dokter Indonesia;
15. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;
16. Unsur Detasemen Polisi Militer III/5 Kota Bandung;
17. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Bandung.

VI. Bidang Administrasi dan Keuangan

- : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- a. Sub Bidang Administrasi : 1. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Rencana Operasi pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
4. Unsur Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- b. Sub Bidang Keuangan : 1. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.

Pembina Tingkat I

NP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 19*
TINGKAT KOTA BANDUNG

A. Ketua:

- 1 Menetapkan rencana aksi dan melaksanakan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
- 2 Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
- 3 Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
- 4 Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*; dan
- 5 Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Kota Bandung.

B. Wakil Ketua I:

1. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Pencegahan *Coronavirus Disease 19*;
2. Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan; dan
3. Melaporkan kepada Ketua mengenai pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Pencegahan *Coronavirus Disease 19*.

C. Wakil Ketua II:

1. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pemulihan dan Layanan Dasar serta Pengamanan dan Penegakkan Hukum dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
2. Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan; dan
3. Melaporkan kepada Ketua mengenai pelaksanaan Pemulihan dan Layanan Dasar serta Pengamanan dan Penegakkan Hukum dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*.

D. Wakil Ketua III:

1. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Logistik, serta Bidang Administrasi dan Keuangan;
2. Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan; dan
3. Melaporkan kepada Ketua mengenai pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Logistik, serta Bidang Administrasi dan Keuangan.

E. Wakil Ketua IV:

1. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan;
2. Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan; dan
3. Melaporkan kepada Ketua mengenai pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan.

F. Ketua Pelaksana Harian:

1. Membantu Ketua dalam penyiapan bahan penetapan kebijakan rencana aksi percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
4. Menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*; dan
5. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* kepada Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota Bandung.

G. Wakil Ketua Pelaksana Harian I:

1. Membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian dalam penyiapan bahan penetapan rencana aksi dan melaksanakan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Logistik, serta Bidang Administrasi dan Keuangan;
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Logistik, serta Bidang Administrasi dan Keuangan;

3. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Logistik, serta Bidang Administrasi dan Keuangan;
4. Menyediakan sumber daya untuk pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Logistik, serta Bidang Administrasi dan Keuangan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* kepada Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota Bandung melalui Ketua Pelaksana Harian.

H. Wakil Ketua Pelaksana Harian II:

1. Membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian dalam penyiapan bahan penetapan rencana aksi dan melaksanakan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis;
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis;
4. Menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis; dan
5. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* kepada Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota Bandung melalui Ketua Pelaksana Harian.

I. Wakil Ketua Pelaksana Harian III:

1. Membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian dalam penyiapan bahan penetapan rencana aksi dan melaksanakan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan serta Bidang Operasi;
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan serta Bidang Operasi;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan serta Bidang Operasi;

4. Menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan serta Bidang Operasi; dan
5. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* kepada Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota Bandung melalui Ketua Pelaksana Harian.

J. Sekretaris

- 1 Membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan tugas penyiapan seluruh kebutuhan administrasi dan kesekretariatan dalam percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
- 2 Mengoordinasikan kegiatan protokoler dalam menunjang kegiatan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*; dan
- 3 Mengoordinasikan penyusunan laporan Gugus Tugas percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* Tingkat Kota Bandung.

K. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan

Koordinator :

Membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian dalam mengoordinasikan:

1. Penyiapan bahan penetapan rencana pengawasan, pembinaan dan pendampingan administrasi serta kinerja percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
2. Merumuskan dan menetapkan rencana aksi lingkup Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendampingan kegiatan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
4. Menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*; dan
5. Penyiapan laporan pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian III.

Anggota :

Membantu Koordinator Bidang sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing secara terintegrasi dan terpadu dalam:

1. Penyiapan bahan penetapan rencana pengawasan, pembinaan dan pendampingan administrasi serta kinerja percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* ;

2. Merumuskan dan menetapkan rencana aksi lingkup Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendampingan kegiatan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
4. Penyiapan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*; dan
5. Penyiapan laporan pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*.

K. Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis:

Koordinator :

Membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian dalam mengoordinasikan:

1. Merumuskan dan menetapkan rencana aksi lingkup Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis;
2. Penyiapan bahan Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis dalam percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
3. Pelaksanaan pengumpulan data, analisa, *policy brief*, protokol nasional, perencanaan, pelaporan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
4. Menyusun kajian dan analisa berdasarkan data dan informasi berkenaan dengan penyebaran *Coronavirus Disease 19*; dan
5. Penyiapan laporan pelaksanaan Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian II.

Anggota:

Membantu Koordinator Bidang sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing secara terintegrasi dan terpadu dalam:

1. Merumuskan dan menetapkan rencana aksi lingkup Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis;
2. Penyiapan bahan Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis dalam percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
3. Pelaksanaan pengumpulan data, analisa, *policy brief*, protokol nasional, perencanaan, pelaporan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
4. Menyusun kajian dan analisa berdasarkan data dan informasi berkenaan dengan penyebaran *Coronavirus Disease 19*; serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat;

5. Menyusun strategi dan rancana penanganan dampak dari *Coronavirus Disease 19*;
6. Penyiapan laporan pelaksanaan Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*.

L. Bidang Hubungan Masyarakat:

Koordinator:

Membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian dalam mengoordinasikan:

1. Merumuskan dan menetapkan rencana aksi lingkup Hubungan Masyarakat;
2. Penyiapan bahan komunikasi publik, agenda setting, strategi komunikasi, media monitoring dan juru bicara percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
3. Pelaksanaan komunikasi publik, agenda setting, strategi komunikasi, media monitoring dan juru bicara percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*; dan
4. Penyiapan laporan pelaksanaan Hubungan Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* kepada Ketua melalui Ketua Pelaksana Haria I.

Anggota:

Membantu Koordinator Bidang sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing secara terintegrasi dan terpadu dalam:

1. Merumuskan dan menetapkan rencana aksi lingkup Hubungan Masyarakat;
2. Penyiapan bahan komunikasi publik, agenda setting, strategi komunikasi, media monitoring dan juru bicara percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
3. Pelaksanaan komunikasi publik, agenda setting, strategi komunikasi, media monitoring dan juru bicara percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*; dan
4. Penyiapan laporan pelaksanaan Hubungan Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*.

M. Bidang Operasi

Koordinator:

Membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian dalam mengoordinasikan:

1. Merumuskan dan menetapkan rencana aksi lingkup operasi Melaksanakan pencegahan, penanganan, pemulihan dan layanan dasar serta pengamanan dan penegakkan hukum dalam percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
2. Pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemulihan dan layanan dasar serta pengamanan dan penegakkan hukum dalam percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
3. Penganturan pembentukan relawan dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan *Coronavirus Disease 19*; dan
4. Penyiapan laporan pelaksanaan Operasi dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian III.

a. Sub Bidang Pencegahan:

1. Menyusun rencana aksi lingkup pencegahan sebagai bahan penetapan rencana aksi Bidang Operasi;
2. Melaksanakan upaya pencegahan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar Instansi dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan *Coronavirus Disease 19* sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah/Instansi masing-masing;
3. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan *Coronavirus Disease 19* sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah/Instansi masing-masing;
4. Mengoordinasikan relawan dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan *Coronavirus Disease 19* sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah/Instansi masing-masing; dan
5. Melaporkan pelaksanaan pencegahan kepada Koordinator Bidang.

b. Sub Bidang Penanganan:

1. Menyusun rencana aksi lingkup penanganan sebagai bahan penetapan rencana aksi Bidang Operasi;

2. Melaksanakan upaya penanganan penyebaran dan penularan *Coronavirus Disease 19* secara menyeluruh dan terkoordinasi antar Instansi; dan
3. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Koordinator Bidang.

c. Sub Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar:

1. Menyusun rencana aksi lingkup pemulihan dan layanan dasar sebagai bahan penetapan rencana aksi Bidang Operasi
2. Melaksanakan upaya pemulihan dan pemenuhan layanan dasar secara menyeluruh dan terkoordinasi antar Instansi; dan
3. Melaporkan pelaksanaan pemulihan dan pemenuhan layanan dasar kepada Koordinator Bidang.

d. Sub Bidang Pengamanan dan Penegakkan Hukum:

1. Menyusun rencana aksi lingkup pengamanan dan penegakkan hukum sebagai bahan penetapan rencana aksi Bidang Operasi
2. Melaksanakan upaya pengamanan dan penegakkan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar Instansi; dan
3. Melaporkan pelaksanaan pengamanan dan penegakkan hukum kepada Koordinator Bidang.

N. Bidang Logistik:

Koordinator:

Membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian dalam mengoordinasikan:

1. Merumuskan dan menetapkan rencana aksi lingkup logistik;
2. Melaksanakan dukungan logistik peralatan darurat, penyiapan potensi sumber daya daerah dan penyiapan serta penggunaan alat kesehatan;
3. Pelaksanaan dukungan logistik peralatan darurat, penyiapan potensi sumber daya daerah dan penyiapan serta penggunaan alat kesehatan; dan
4. Penyiapan laporan pelaksanaan penanganan logistik kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian I.

a. Sub Bidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah:

1. Menyusun rencana aksi lingkup penyiapan potensi sumberdaya daerah sebagai bahan penetapan rencana aksi bidang logistik;

2. Melaksanakan mobilisasi dan pengeralahan potensi sumber daya daerah; dan
3. Melaporkan pelaksanaan Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah kepada Koordinator Bidang.

b. Sub Bidang Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan:

1. Menyusun rencana aksi lingkup penyiapan dan penggunaan alat kesehatan sebagai bahan penetapan rencana aksi bidang logistik;
2. Melaksanakan penyiapan logistik peralatan darurat dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*; dan
3. Melaporkan pelaksanaan Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan kepada Koordinator Bidang.

O. Bidang Administrasi dan Keuangan:

1. Merumuskan dan menetapkan rencana aksi lingkup administrasi dan keuangan;
2. Membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian dalam melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*; dan
4. Melaporkan pelaksanaan Administrasi dan Keuangan kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian I.

a. Sub Bidang Administrasi:

1. Menyusun rencana aksi lingkup administrasi sebagai bahan penetapan rencana aksi bidang administrasi dan keuangan
2. Melaksanakan tata usaha administrasi dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*; dan
3. Melaporkan pelaksanaan administrasi dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* kepada Koordinator Bidang.

b. Sub Bidang Keuangan

1. Menyusun rencana aksi lingkup keuangan sebagai bahan penetapan rencana aksi bidang administrasi dan keuangan;
2. Melaksanakan perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*;
3. Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyediaan sumber pendanaan dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19*; dan
4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 19* kepada Koordinator Bidang.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




H. BAMBANG SUHARI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

BĀGAN STRUKTUR ORGANISASI
GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 19
TINGKAT KOTA BANDUNG

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANDUNG,

TTD

ODED MOHAMAD DANIAL



Keterangan
—— = Garis Komando/ Instruksi
- - - - = Garis Koordinasi

NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN IV: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 443/Kep.239-Dinkes/2020
TANGGAL: 2 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 19*
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

I. Tingkat Kecamatan :

Ketua : Camat
Wakil Ketua I : Komandan Komando Rayon Militer.
Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Sektor Kota Kecamatan.
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.
Bidang-Bidang : Sesuai Kebutuhan terdiri dari Unsur Kecamatan, Forum Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Masyarakat, Unsur Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.


II. Tingkat Kelurahan :

Ketua : Lurah
Wakil Ketua I : Babinsa AD Komando Rayon Militer.
Wakil Ketua II : Babin Kamtibmas Kepolisian Sektor Kota Kecamatan.
Sekretaris : Sekretaris Lurah.
Bidang-Bidang : Sesuai Kebutuhan terdiri dari Unsur Kelurahan, Forum Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Masyarakat, Unsur Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

III. Uraian Tugas Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, dengan tetap berpedoman pada tugas, fungsi dan wewenang Kecamatan dan Kelurahan.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027